

BAB II

TEORI KERJASAMA DALAM EKONOMI ISLAM

A. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama Dalam Islam (*Syirkah*)

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.² Dalam bisnis syariah, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. 1, 2011, h. 99.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, h. 218.

perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.³

Adapun pengertian *syirkah* menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴
- d. Menurut ulama Syafiiyah, *syirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.⁵
- e. Menurut ulama Hambali, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.⁶

³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, h. 241.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2010, h. 127.

⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, Cet. 1, 2016, h. 200.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁷ Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.⁸ Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat

⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015, h. 118.

⁷ Huda, *Fiqh...*, h. 101.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2010, h. 239.

akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.⁹

Dalam menjalankan roda bisnis, Islam melarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini tidak adil, karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena di dalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama. Padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi apabila seseorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investasi dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala risiko karena *syirkah* tersebut.¹⁰

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak

⁹ *Ibid*, h. 242.

¹⁰ Hasan, *Manajemen...*, h. 241.

berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.¹¹

a. Dasar Hukum *Syirkah*

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.¹² Berikut ini adalah ayat dan hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيُغِي بُعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَلْدَيْنِ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ
وَوَطِّنُوا دَاوُدَ إِذْ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat." (QS. Shad (38): 24).¹³

¹¹ *Ibid*, h. 242.

¹² Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 106.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Panca Cemerlang, 2010, h. 454.

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.¹⁴

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud).

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati

¹⁴ Hasan, *Manajemen...*, h. 243.

temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.¹⁵

3) Ijma

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *syirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum *syirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *syirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *syirkah* yang lain.¹⁶ Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diruakan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.¹⁷

b. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. *shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran

¹⁵ Mardani, *Fiqh...*, h. 222.

¹⁶ Huda, *Fiqh...*, h. 102.

¹⁷ Hakim, *Pinsip...*, h. 106.

melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.¹⁸ Istilah *ijab* dan *qabul* sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal *ijab kabul*, seseorang berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian partnernya menjawab “telah aku terima”.¹⁹ Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.²⁰

2. Dua pihak yang berakad (*'aqidhain*), *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3. Objek *syirkah* (*ma 'qud 'alaih*), yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan

¹⁸ Mardani, *Fiqh...*, h. 218.

¹⁹ Ghazaly, et al, *Fiqh...*, h. 129.

²⁰ Huda, *Fiqh...*, h. 104.

dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* sesuai dengan kesepakatan.²¹ Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:

- a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
- b) Modal ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama.
- c) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.²²

c. Syarat – Syarat *Syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan

²¹ Mardani, *Fiqh...*, h. 218.

²² Huda, *Fiqh...*, h. 104.

dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.²³

e. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

²³ Mardani, *Fiqh...*, h. 219.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang *bersyirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.²⁴

²⁴ Huda, *Fiqh...*, h. 109.

2. Macam – Macam Kerjasama (*Syirkah*)

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Syirkah Ikhtariyah*, adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
 - b) *Syirkah Jabariyah* (paksaan), yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.²⁵
2. *Syirkah Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. *Syirkah* ini terbagi menjadi 5 yaitu:²⁶
 - a) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila bisnis ini mendapat

²⁵ Rozalinda, *Fiqh...*, h. 194.

²⁶ *Ibid.* h. 195.

keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam *syirkah* ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak sama. Bentuk *syirkah* ini pada saat sekarang dapat dilihat pada firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.²⁷ Adapun syarat dari *syirkah inan* antara lain sebagai berikut:

1. Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada.
2. Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.²⁸

²⁷ Hakim, *Pinsip...*, h. 107.

²⁸ Rozalinda, *Fiqh...*, h. 196.

- b) *Syirkah Mufawadlah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Modalnya harus sama. Apabila diantara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
 2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan.
 3. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang Muslim dengan non Muslim.
 4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).²⁹
- c) *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka

²⁹ Mardani, *Fiqh...*, h. 223.

kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank.³⁰

- d) *Syirkah Wujuh*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka.³¹ Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara *konsinyasi* dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.³²
- e) *Syirkah Mudlarabah*, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu.³³ Dalam *syirkah* ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa

³⁰ Hakim, *Pinsip...*, h. 107.

³¹ Mardani, *Fiqh...*, h. 224.

³² Rozalinda, *Fiqh...*, h. 199.

³³ Ghazaly, et al. *Fiqh...*, h. 134.

uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja.³⁴

B. Modal

1. Pengertian Modal

Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.³⁵ Dengan kata lain, modal adalah semua bentuk kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.³⁶ Modal juga merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya.³⁷

Secara fisik terdapat dua jenis modal yaitu: modal tetap (*fixed capital*) dan modal sirkulasi (*circulating capital*). *Fixed capital* yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati,

³⁴ Hakim, *Pinsip...*, h. 107.

³⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2006, h. 253.

³⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, h. 201.

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 285.

eksistensi substansinya tidak berkurang. Seperti gedung-gedung, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil, dan lain-lain. Sedangkan *circulating capital* yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga hilang. Seperti: bahan baku, uang, dan lain-lain. Perbedaan keduanya dalam syariah yaitu, modal tetap pada umunya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan (*qardh*). Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan (*qardh*) tetapi tidak dapat disewakan.

Hal itu disebabkan karena *ijarah* dalam Islam hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan dari yang punya. Barang tersebut akan dinikmati oleh penyewa, namun status kepemilikannya tetap pada si punya. Ketika masa sewa sudah berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada si punya dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Akan tetapi uang tidak memiliki sifat seperti ini.

Ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu habis dan hilang. Kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung utang sebesar jumlah yang digunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama bukan substansinya. Dengan demikian, maka barang

modal yang masuk dalam kategori tetap seperti kendaraan, mobil, bangunan, dan lain-lain akan mendapatkan *return on capital* (pengembalian modal) dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah *ijarah* (sewa menyewa).³⁸

Disamping itu, barang-barang modal ini bisa juga mendapatkan *return on capital* (pengembalian modal) dalam bentuk bagian dari laba (*profit*) jika transaksi yang digunakan adalah *syirkah* (kerjasama). Berbeda dari *fixed capital*, *circulating capital* (dalam hal ini uang) tidak akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah sewa seperti dalam *ijarah*, karena uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan. Uang dibutuhkan sebagai alat tukar saja, tetapi uang memiliki *return on capital* apabila dikembangkan dalam bentuk akad *musyarakah*. Uang juga dapat dipinjamkan (*qardh*), tetapi tidak diperbolehkan pengembaliannya melebihi pokoknya. Kelebihan tersebut masuk dalam kategori *riba*.³⁹

2. Arti Penting Modal dalam Bisnis

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan.

³⁸ Nasution, *Pengenalan...*, h. 253.

³⁹ *Ibid.* h. 254.

Distribusi berskala besar yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Tenaga manusia saja tidak cukup.⁴⁰ Misalnya, apabila seorang nelayan tidak menggunakan alat dan mesin dalam melaut melainkan melakukan pekerjaannya dengan tangan mereka saja, maka produktivitas akan menjadi amat rendah. Demikianlah manusia yang senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Bahkan orang-orang primitifpun menggunakan panah untuk berburu serta pancing dan jala untuk mencari ikan.

Untuk mencapai produksi yang lebih besar, orang senantiasa memikirkan bagaimana meningkatkan modal, yaitu dengan cara melakukan kerjasama atau bisnis atau juga menabung dengan tujuan kelak akan digunakan untuk menambah kekuatan modalnya. Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja.⁴¹ Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

Artinya: *"Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang.*

⁴⁰ Rahman, *Doktrin...*, h. 286.

⁴¹ Chaudhry, *Sistem...*, h. 202.

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik." (QS. Ali Imron (3): 14).⁴²

Betapa pentingnya nilai modal untuk mengembangkan bisnis kedepan, Sayyidina Umar r.a selalu menyuruh umat Islam untuk mencari lebih banyak aset atau modal. Ini menunjukkan bahwa memperkuat modal tidak hanya menjadi prioritas dalam sistem ekonomi modern seperti sekarang ini, tetapi dalam kenyataanya telah terpikirkan sejak pada masa awal kedatangan Islam. Memang perlu diakui tanpa ketersediaan modal yang mencukupi hampir mustahil rasanya bisnis yang ditekuni bisa berkembang sesuai dengan yang ditargetkan.⁴³

Hanya saja sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri dibandingkan dengan sistem kapitalis yang selalu berupaya memperkuat modal dengan memperbesar produksi dan menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang diinginkan tanpa memikirkan apakah cara tersebut akan menguntungkan atau justru merugikan orang lain. Penerapan sistem bunga merupakan salah satu contoh sistem kapitalis untuk terus mengembangkan modal yang dimiliki, tanpa

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 51.

⁴³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: Universitas Islam Negeri, Cet. 1, 2007, h. 39.

peduli apakah pihak yang meminjam mengalami kerugian atau tidak.

Dalam sistem ekonomi Islam, modal itu harus terus berkembang, dalam arti tidak boleh menganggur. Artinya, hendaknya modal harus berputar. Islam dengan sistem tersendiri di dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan modal, menekankan tetap memikirkan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan penggunaan jasa keuangan, misalnya: Islam menempuh cara bagi hasil dengan prinsip untung dibagi dan rugi ditanggung bersama. Dengan sistem semacam ini, modal dan bisnis akan terus terselamatkan tanpa merugikan pihak manapun.

3. Pengumpulan Modal

Modal merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi pengeluaran. Untuk meningkatkan jumlah modal dalam sebuah usaha maupun kerjasama, sebaiknya seseorang terus berusaha meningkatkan pendapatannya, hemat dan cermat dalam membelanjakan pendapatan, menghindari pengeluaran yang berlebihan, serta adanya rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan aset dengan mudah.⁴⁴ Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pengumpulan modal berikut ini:

⁴⁴ *Ibid.* h. 40-41.

1) Peningkatan pendapatan

Faktor utama pengumpulan modal adalah peningkatan pendapatan. Islam menyarankan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan, antara lain sebagai berikut:

a. Larangan mengenakan bunga

Bunga dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak dibenarkan menghasilkan uang dari peminjaman modal dengan bunga. Oleh karena itu, seseorang menanamkan modalnya ke dalam hal-hal yang produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.⁴⁵ Di dalam perekonomian Islam, tidak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang seseorang menabung di bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri atau ia investasikan dalam bentuk *musyarakah* atau *mudlarabah*.

Dalam *musyarakah* atau *syirkah*, semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Sedangkan di dalam *mudlarabah*, seseorang menyediakan modal dan yang lainnya menyediakan tenaga kerja atau keahlian, lalu keduanya membagi laba

⁴⁵ Rahman, *Doktrin...*, h. 288.

sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, maka seluruh kerugian menjadi tanggungjawab pemilik modal. Apabila modal tersebut tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk bangunan, pabrik, atau mesin, maka ia dapat menyewakannya dengan sewa tetap.⁴⁶

b. Penanaman modal secara tunai

Pertumbuhan modal dianggap sangat penting dan setiap muslim diharapkan menanamkan modal secara tunai ke dalam perniagaan.⁴⁷

2) Menghindari sikap berlebih-lebihan

Pertumbuhan pendapatan tidak akan meningkatkan tabungan apabila pada waktu yang sama pengeluaran bertambah melebihi pendapatan. Oleh karena itu, perlu dikurangi pengeluaran yang tidak perlu seperti gaya hidup mewah dan dijaga agar tidak lagi berlebih-lebihan dalam masyarakat.⁴⁸ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.*

⁴⁶ Chaudhry, *Sistem...*, h. 206.

⁴⁷ Rahman, *Doktrin...*, h. 289.

⁴⁸ *Ibid*, h. 290.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf (7): 31).⁴⁹

Memboroskan harta dalam bentuk pengeluaran yang berlebihan itu benar-benar dilarang dalam Islam. Pembelian barang mewah tidak dibenarkan dan hidup suka pamer juga dicegah. Oleh karena itu, sederhana atau tidak berlebihan dalam membelanjakan uang dan hidup sederhana adalah *golden rule* Islam, maka pemborosan harta akan berhenti dan harta pun lalu mengalir ke saluran-saluran produktif. Hal ini juga mendorong pengumpulan modal.⁵⁰

4. Modal dan Pengembangan Bisnis

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk "bekerja". Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizqi.⁵¹ Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT:

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 154.

⁵⁰ Chaudhry, *Sistem...*, h. 205.

⁵¹ Djakfar, *Etika...*, h. 47.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
التُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (QS. Al-Mulk (67): 15).⁵²

Di samping anjuran untuk mencari rizqi, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehannya maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak membatasi jumlah kepemilikan termasuk *profitnya*, namun membatasi cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Pengembangan bisnis yang memerlukan modal dalam Islam harus berorientasi secara syariah, sebagai pengendali agar bisnis itu tetap berada dijalur yang benar sesuai dengan ajaran Islam.⁵³

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 563.

⁵³ Djakfar, *Etika...*, h. 49.

C. Distribusi Pendapatan

1. Pengertian Distribusi Dalam Islam

Distribusi atau pembagian adalah klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran (*marketing*).⁵⁴ Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarakan dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan alat tukar (uang).

Di dalam syariat Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang *'aqad* (transaksi). Secara umum distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah pendistribusian.⁵⁵ Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam

⁵⁴ Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 59.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, Cet. 1, 2013, h. 176.

sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain.⁵⁶ Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.⁵⁷

2. Distribusi Pendapatan dalam Islam

Berbeda dengan distribusi yang berarti penyaluran hasil produksi (barang atau jasa) dari produsen ke konsumen. Pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut teori ekonomi, pendapatan (*income*) adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia.⁵⁸ Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima, dan untuk meningkatkan

⁵⁶ Huda, *Ekonomi...*, h. 60.

⁵⁷ Aziz, *Etika...*, h. 177.

⁵⁸ Huda, *Ekonomi...*, h. 63.

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam.⁵⁹

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik merupakan hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi, setelah itu dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan kesetaraan pendapatan lengkap (*complete income equality*) untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.⁶⁰

Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan bukan output dari distribusi tersebut. Dengan demikian, apabila pasar mengalami kegagalan (*failure*) ataupun *not fair* untuk berlaku sebagai instrument distribusi pendapatan, maka *frame fastabiqul khairat* akan mengarahkan semua pelaku pasar berikut perangkat kebijakan pemerintahnya kepada proses redistribusi pendapatan. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak *surplus* (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas

⁵⁹ Aziz, *Etika...*, h. 179.

⁶⁰ Nasution, *Pengenalan...*, h. 132.

kekayaannya, dan sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik atau kecukupan (*surplus*).⁶¹

3. Prinsip - Prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Adapun prinsip yang mendasari proses distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

a. Larangan *Riba* dan *Gharar*

Kata *riba* dalam Al-Qur'an digunakan dengan bermacam-macam arti seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Menurut etimologi, *riba* artinya bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara terminologi *riba* didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli. Pelarangan *riba* merupakan masalah penting dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan *riba* secara jelas dilarang dalam al-Qur'an.⁶² Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:

⁶¹ *Ibid.* h. 133.

⁶² Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2013, h. 76.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
رِكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh wajah Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*" (QS. Ar-Rum (30): 39).⁶³

Secara umum, Islam mendefinisikan dua praktik *riba* yakni: (1) *riba an-nasiah*. Praktik *riba an-nasiah* yang berhubungan dengan imbalan yang melibatkan pinjaman. *Riba* jenis ini muncul di saat seseorang meminjamkan sesuatu dengan penambahan nilai uang dari jumlah yang dipinjamkan. (2) *riba al-fadl*, yaitu *riba* yang muncul pada akad jual beli. *Riba* jenis ini terjadi di saat seseorang melakukan jual beli atas barang yang tidak seimbang secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk menghindari *riba al-fadl*, kuantitas maupun kualitas dari jumlah yang dipertukarkan harus sesuai dan dilakukan secara bersama-sama, karena Islam tidak menghendaki ketidakadilan dalam mendapatkan harta.

Secara khusus apabila dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan, maka *riba* dapat memengaruhi

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 408.

meningkatnya masalah dalam distribusi pendapatan yang salah satunya berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana. Maka dengan *riba* pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). Pemilik modal tidak secara jelas mengetahui seberapa besar keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan harus ditanggung secara riil.⁶⁴

Begitupun dengan *gharar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas suatu barang yang kualitasnya tidak diketahui, karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian (spekulasi) atau terjadi kurangnya informasi. Selain spekulasi, di dalam *gharar* berlaku *zero sum game*, yakni jika satu pihak mendapatkan keuntungan maka pihak lain pasti mendapatkan kerugian atau dengan kata lain bahwa keuntungan satu pihak diperoleh dengan cara merugikan pihak lain.

⁶⁴ Noor, *Konsep...*, h. 77-78.

Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan bukan mencari keuntungan atas kerugian orang lain, sehingga berbagai bentuk hubungan transaksi yang mengandung *gharar* tidak diperkenankan dalam Islam. Disamping itu, *gharar* secara langsung akan menghambat terciptanya distribusi yang adil. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam transaksi yang mengandung *gharar* tidak mengetahui informasi dan kepastian dalam transaksi tersebut, sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ketidaktahuan dan ketidakpastian.⁶⁵

b. Keadilan dalam Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan dalam bahasa Arab, keadilan berasal dari kata “*adala*” atau “*adl*” yang mempunyai arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keadilan didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.

Dari makna keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan

⁶⁵ *Ibid.* h. 79-80.

tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.⁶⁶ Kebijakan umum ekonomi dalam distribusi pendapatan menurut ajaran Islam adalah keadilan distribusi, sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَنْهُ

Artinya: "*Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*" (QS. Al-Hasyr (59): 7).⁶⁷

Dengan prinsip keadilan ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama keompok lain

⁶⁶ *Ibid.* h. 83.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 546.

semakin dimiskinkan.⁶⁸ Prinsip dasar keadilan distribusi atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua. Dengan kata lain, keadilan distribusi menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasilnya.⁶⁹ Keadilan distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.

Islam menghendaki distribusi pendapatan secara adil dengan memberikan kesamaan kepada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan penghasilannya tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan maupun warna kulit. Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut.

Keadilan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yakni, agar kekayaan tidak menumpuk

⁶⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 392.

⁶⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2008, h. 97.

pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi pendapatan juga menjamin terciptanya pembagian hasil yang adil dalam suatu kerjasama untuk mencapai kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.⁷⁰ Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini, setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya.⁷¹

Keadilan distribusi, dimana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya. Jadi, keadilan distribusi dan produksi sangatlah penting dan keduanya harus beriringan. Konsep keadilan Islam dalam pembagian pendapatan dan kekayaan bukanlah berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat. Islam membolehkan adanya perbedaan pendapatan, karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan, dan pengabdianya kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap

⁷⁰ Noor, *Konsep...*, h. 83-84.

⁷¹ Chalil, *Pemerataan...*, h. 393.

orang melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dan upah yang layak, membolehkan perbedaan pendapatan sesuai dengan perbedaan kontribusinya.⁷² Adapun keadilan produksi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang, seperti hubungan antara pekerja dan majikan dalam suatu kerjasama. Islam meletakkannya dalam proporsi yang tepat, sehingga menciptakan keadilan diantara mereka. Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang pantas atas jerih payahnya dan tidak dibenarkan apabila majikan mengeksploitasi pekerjaannya.

Berdasarkan keadilan distribusi dalam Islam, seorang pekerja juga dituntut untuk jujur, terampil, efisien sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi, keadilan dalam Islam sangat menghargai hak dan bakat alamiah seseorang dalam meningkatkan potensinya. Perlu diketahui, bahwa Islam menghargai itu semua tetapi harus selalu didasarkan atas *kemaslahatan* umat yang disertai dengan kepedulian sosial guna menegakkan kesejahteraan dunia dan akhirat, sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma agama baik dalam aktivitas ekonominya maupun keadilan distribusi pendapatan atau kekayaan.⁷³

⁷² Aziz, *Ekonomi...*, h. 101.

⁷³ *Ibid.* h. 102.

D. Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan (*expected risk*).⁷⁴

Risiko menurut wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Adapun pengertian risiko secara umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.

⁷⁴ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2015, h. 37.

- b. Menurut A. Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin terjadi peristiwa kerugian (*loss*).
- c. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- d. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.⁷⁵

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.⁷⁶ Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Risiko ketidakpastian sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.⁷⁷

Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Seringkali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut

⁷⁵ Prasetyoningrum, *Risiko...*, h. 38.

⁷⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 11, 2008, h. 21.

⁷⁷ Prasetyoningrum, *Risiko...*, h. 39.

belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang membuntuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.⁷⁸

2. Karakteristik Risiko

Risiko mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Risiko merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa *outcome* (hasil atau akibat) dari suatu peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas *outcome* yang tidak diperkirakan.⁷⁹

⁷⁸ Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 3.

⁷⁹ Prasetyoningrum, *Risiko...*, h. 39.

3. Peran Risiko dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian teori distribusi pasca produksi dalam pandangan Islam, teori ini tidak mengakui risiko sebagai salah satu faktor bagi perolehan pendapatan, dimana tidak ada satupun pendapatan yang beroleh justifikasi dari risiko. Faktanya, risiko bukanlah komoditas yang spekulatif (pengambil risiko) yang ditawarkan kepada orang lain, sehingga ia berhak meminta harganya. Risiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulatif pada suatu material, sehingga ia berhak untuk menuntut upah atau kompensasi dari si pemilik material. Risiko hanya menyangkut suatu keadaan mental tertentu, yaitu rasa takut yang menguasai seorang individu yang berspekulasi dengan sesuatu. Apabila seseorang itu menyerah pada rasa takutnya, ia akan mundur. Namun, apabila ia berhasil mengalahkan rasa takutnya, maka ia akan terus maju dengan spekulatifnya.

Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan pemikiran kapitalis, mereka menyatakan bahwa *profit* yang diterima oleh para pemilik modal (uang atau barang dagangan) dalam kontrak *musyarakah* atau *mudlarabah* secara teoritis didasarkan pada risiko, karena walaupun si pemilik modal tidak melakukan pekerjaan apapun, ia menanggung beban risiko kerugian dengan menyerahkan uang atau barang dagangannya kepada agen. Jadi, sudah merupakan kewajiban

si agen untuk membayar kompensasi atas risiko yang ditanggung si pemilik modal sebesar presentase tertentu dari *profit* yang dihasilkan, sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Islam tidak mengakui elemen risiko sebagai landasan sah bagi pendapatan. Islam mengaitkan pendapatan hanya dengan kerja yang terkonsumsi.⁸⁰

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia, karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis ataupun kerjasama yang bebas risiko.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis maupun kerjasama dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah “*al-kharaj bidh dhamani*” (pendapatan adalah imbalan atas

⁸⁰ *Ibid.* h. 44-45.

tanggung yang diambil) dan “*al-ghunmu bil ghurmi*” (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian.⁸¹

Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya, karena ia telah menanggung seluruh risiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya). Dalam kerjasama bagi hasil, *shahibul mal* (pemodal) menanggung risiko kehilangan modal dan *mudlarib* (pengelola) menanggung risiko hilangnya sumber daya usaha yang dimilikinya, karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko, maka keduanya pun berhak atas bagian keuntungan usaha. Dengan dua kaidah tersebut, Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Konsekuensi logis lainnya dari kaidah “*al-kharaj bidh dhamani*” dan “*al-ghunmu bil ghurmi*” adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidakseimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata

⁸¹ Imam Wahyudi, et al, *Manajemen...*, h. 15.

lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah sebabnya mengapa Islam melarang adanya tambahan (bunga) dalam transaksi uang seperti yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberi pinjaman tidak memiliki risiko apa pun atas dana yang dipinjamkannya, karena Islam mewajibkan setiap peminjam untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba.⁸²

4. Macam – Macam Risiko

- a. Berdasarkan sifatnya, risiko dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
 - 2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya: risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.

⁸² *Ibid.*

- 3) Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Seperti: banjir, angin topan, dan sebagainya.
 - 4) Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Seperti: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
 - 5) Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Seperti: risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis. Seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya.
- b. Berdasarkan dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat bedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dilakukan dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (berpindah) pihak perusahaan asuransi.

- 2) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
- c. Berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
- 1) Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti: kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya.
 - 2) Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Seperti: risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.⁸³

5. Upaya - Upaya Penanggulangan Risiko

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan

⁸³ Soeismo Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: PT. Salemba Empat, Cet. 1, 2003, h. 3.

- kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, melakukan pendekatan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase, dan pengacauan.
- b. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan *hedging* (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau pembantu yang diperlukan.
 - c. Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian apabila benar-benar terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.⁸⁴

⁸⁴ Djojosoedarso, *Prinsip...*, h. 4.